



**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 65/PUU-XVII/2019**

Tentang

Hak Milik Atas Tanah

- Pemohon** : Achdiat Adiwinata
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang KUH Perdata, Yurisprudensi Nomor 391 K/Sip/1969, Nomor 4 K/Sip/1983, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 75/1472/Perd/PT.BDG, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, Undang-Undang 6 Tahun 1968, dan Putusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung Nomor 550.2/22/HGB/1996 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Undang-Undang KUH Perdata, Yurisprudensi Nomor 391 K/Sip/1969, Nomor 4 K/Sip/1983, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 75/1472/Perd/PT.BDG, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, Undang-Undang 6 Tahun 1968, dan Putusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung Nomor 550.2/22/HGB/1996 terhadap UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Rabu, 11 Desember 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Pokok Permohonan, Mahkamah terlebih dulu akan mempertimbangkan hal-hal formal dan substansial mendasar yang berkenaan dengan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 14 Oktober 2019 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Oktober 2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 65/PUU-XVII/2019 pada tanggal 21 Oktober 2019;
2. Bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 30 Oktober 2019 dengan agenda mendengarkan permohonan Pemohon yang dihadiri oleh Pemohon. Dalam persidangan *a quo*, Majelis Hakim, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya. Secara khusus, Mahkamah menasihatkan agar Pemohon memperjelas permohonannya karena Mahkamah sangat sulit memahami uraian permohonan Pemohon. Kesulitan dimaksud bukan hanya dikarenakan permohonannya memang sangat sulit dipahami tetapi juga karena Pemohon menyampuradukkan kewenangan pengujian undang-

undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan mengadili kasus-kasus konkret, dalam hal ini perkara perdata, yang merupakan kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung. Hal itu bukan hanya tertera dalam judul (hal) permohonannya tetapi juga dalam uraian (posita) dan petitum permohonan Pemohon. Mahkamah pun telah menyarankan agar Pemohon berkonsultasi dengan pihak yang memahami tata cara membuat dan mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945;

3. Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan surat yang oleh Pemohon disebut “Perbaikan Permohonan” bertanggal 3 November 2019 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 November 2019. Terhadap “Perbaikan Permohonan” tersebut, Mahkamah dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 13 November 2019 dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan Pemohon telah mengonfirmasi kebenaran surat yang disebut sebagai “Perbaikan Permohonan” tersebut yang oleh Pemohon dimaksudkan sebagai perbaikan permohonan. Terhadap hal ini, Pemohon membenarkannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan terlebih dahulu ketentuan tentang pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat Pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus.” Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 6/2005) menyatakan, “Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap yang memuat: a. Identitas Pemohon, meliputi: Nama, Tempat tanggal lahir/umur, Agama, Pekerjaan, Kewarganegaraan, Alamat Lengkap, Nomor telepon/faksimili/telepon selular/e-mail (bila ada); b. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi: kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang berisi uraian yang jelas mengenai anggapan Pemohon tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya UU yang dimohonkan untuk diuji, alasan permohonan pengujian sebagaimana dimaksud Pasal 4, diuraikan secara jelas dan rinci; c. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), yaitu: mengabulkan permohonan Pemohon, menyatakan bahwa pembentukan UU dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945, menyatakan UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; d. hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), yaitu: mengabulkan permohonan Pemohon, menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU dimaksud bertentangan dengan UUD 1945, menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; e. permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, *in casu* “Perbaikan Permohonan”, telah ternyata “Perbaikan Permohonan” yang disampaikan kepada Mahkamah bukanlah perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam UU MK. Sebab, uraian yang oleh Pemohon disebut sebagai “Perbaikan Permohonan” bukan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) PMK 6/2005 melainkan isinya juga hanya memberi tanggapan atau ulasan Pemohon terhadap nasihat Majelis Hakim pada persidangan Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 30 Oktober 2019.

Bahwa terhadap penjelasan Pemohon yang menyatakan “Perbaikan Permohonan” yang disampaikannya itu adalah dimaksudkan sebagai bagian atau merupakan penjelasan dari permohonan awal, Mahkamah berpendapat bahwa andaipun benar “Perbaikan Permohonan”

tersebut dimaksudkan sebagai bagian atau merupakan penjelasan dari permohonan awal (yang berarti Pemohon tetap berpegang pada Permohonan awal yang diajukannya), *quod non*, permasalahan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah merupakan permasalahan konstitusionalitas norma undang-undang terhadap UUD 1945 melainkan mengenai penerapan undang-undang oleh pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum yang oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan UUD 1945 sehingga merugikan Pemohon, sebagaimana ditegaskan pula oleh Pemohon dalam “Perbaikan Permohonan”-nya [vide “Perbaikan permohonan” angka 2].

Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) dan oleh karenanya Mahkamah tidak mempertimbangkan mengenai Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Pokok Permohonan lebih lanjut.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.